



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 197 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI LEMATANG PADA SALURAN SEKUNDER TAPUS, PELANG KENIDAI, SELEBANG, JOKOH DAN SALIPAYAK SELUAS ± 52,74 HEKTAR YANG BERLOKASI DI KECAMATAN DEMPO TENGAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Rakyat Nomor SA 04.02-AH/420 Tanggal 12 Juli 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan lampiran surat tersebut diatas terdapat 116 Persil tanah yang sedang dalam proses pembebasan dan Ganti Rugi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Lematang Pada Saluran Sekunder Tapus, Pelang Kenidai, Selebang, Jokoh dan Salipayak Seluas ± 52,74 Hektar Yang Berlokasi di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 7 seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Daerah Irigasi Lematang Pada Saluran Sekunder Tapus, Pelang Kenidai, Selebang, Jokoh dan Salipayak Seluas ± 52,74 Hektar yang Berlokasi di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam.
- KEDUA : Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan Ketentuan Sebagai Berikut:
- a. lahan di saluran sekunder tapus lokasi di Kelurahan Jokoh dan Kelurahan Pelang Kenidai telah terealisasi sebanyak 5,6646 Ha, sisa 1 Persil dengan luas 0,1183 Ha sedang dalam proses ganti kerugian dan pembangunan;
 - b. lahan di saluran sekunder Pelang Kenidai lokasi di Kelurahan Jokoh dan Kelurahan Pelang Kenidai telah terealisasi sebanyak 12,5753 Ha, sisa 3 Persil dengan luas 0,1497 Ha sedang dalam proses ganti kerugian dan pembangunan;
 - c. lahan di saluran sekunder Selebang lokasi di Kelurahan Jokoh seluas 2,9492 Ha;
 - d. lahan di saluran sekunder Jokoh lokasi di Kelurahan Jokoh telah terealisasi sebanyak 12,2651 Ha, sisa 61

Persil dengan luas 6,2702 Ha sedang dalam proses ganti kerugian dan pembangunan; dan

e. lahan di saluran sekunder Salipayak lokasi di Kelurahan Karang Dalo dan Kelurahan Padang Temu telah terealisasi sebanyak 10,2649 Ha, sisa 51 Persil dengan luas 3,8689 Ha sedang dalam proses ganti rugi dan pembangunan.

KETIGA : Penetapan lokasi ini batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan objek maupun penggunaannya sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 10 AGOSTUS 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Anggota Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Pagar Alam.